

Modul 6

PERENCANAAN RUANG KERJA REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

Siswati, A.Md.PerKes, SKM, MKM

Pendahuluan

Ruang kerja atau perkantoran yang baik, tenang, rapih dan tertata dengan baik akan mencerminkan pengelolaan organisasinya juga baik. Dengan tata ruang yang tepat akan membuat pegawai yang bekerja menjadi teratur, nyaman, efisien, efektif dan produktivitasnya sesuai yang diharapkan. Sebaliknya jika ruang kerja dengan penataannya tidak baik dan tidak sesuai alur kegiatan pokok dapat menyebabkan hasil kerja pegawai juga kurang optimal dan kurang produktif.

Oleh karena itu, perencanaan ruang kerja rekam medis dan informasi kesehatan perlu dirancang sedemikian rupa agar kinerja pegawai menjadi maksimal sesuai apa yang diharapkan. Tentunya didukung dengan sarana dan prasarana yang memenuhi standar.

Fungsi utama sarana dan prasarana pada dasarnya dapat :

- Menciptakan kenyamanan
- Menciptakan kepuasan.
- Mempercepat proses kerja.
- Memudahkan proses kerja.
- Meningkatkan produktivitas.
- Hasil lebih berkualitas.

Pada modul ini akan dibahas perencanaan ruang kerja rekam medis dan informasi kesehatan. Agar dapat memahami materi ini dengan baik, mahasiswa diharapkan mempelajari modul ini tidak hanya berdasarkan teks pada modul tetapi juga mempelajari

contoh, mengikuti latihan yang ada. Selain itu mencoba mengerjakan tes yang diberikan sehingga dapat mengetahui seberapa jauh telah memahami. Mahasiswa juga diharapkan tidak hanya berpatokan pada modul semata, tetapi juga dapat mempelajarinya dari sumber-sumber lain seperti yang terdapat dalam daftar pustaka atau buku-buku lain yang berhubungan dengan bahasan ini.

Secara umum, tujuan dari modul ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar manajemen sumber daya manusia, sarana dan prasarana di unit rekam medis dan informasi kesehatan. Sedangkan secara khusus setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan tentang perencanaan unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan.

Untuk memudahkan Anda mempelajarinya, modul ini membahas tentang perencanaan ruang kerja rekam medis dan informasi kesehatan.

Agar Anda berhasil menguasai materi-materi sebagaimana dikemukakan di atas, ikutilah petunjuk belajar berikut ini.

1. Baca pendahuluan dengan cermat sebelum membaca materi topik
2. Baca topik dengan cermat
3. Kerjakan latihan sesuai petunjuk/rambu-rambu yang diberikan. Jika tersedia kunci latihan, janganlah melihat kunci sebelum mengerjakan latihan !
4. Baca rangkuman, kemudian kerjakan tes secara jujur tanpa terlebih dahulu melihat kunci jawaban !
5. Laksanakan tindak lanjut sesuai dengan prestasi yang Anda peroleh dalam mempelajari setiap topik !

Jika petunjuk tersebut Anda ikuti dengan disiplin, Anda akan berhasil.

Selamat belajar !

RUANG KERJA REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

Ruang adalah gabungan/kumpulan dari ruangan-ruangan sesuai fungsi dalam pelayanan rumah sakit yang saling berhubungan dan terkait satu sama lain dalam rangka pencapaian tujuan pelayanan kesehatan dari suatu ruang. Ruangan adalah bagian dari ruang merupakan tempat yang dibatasi oleh bidang-bidang fisik maupun non fisik yang memiliki fungsi spesifik.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit pada pasal 11 ditetapkan bahwa pemanfaatan ruang dalam bangunan rumah sakit harus efektif sesuai fungsi pelayanan. Desain tata ruang dan desain komponen bangunan harus dapat meminimalisir risiko penyebaran infeksi. Desain tata ruang harus memperhatikan alur kegiatan petugas dan pengunjung rumah sakit.

Pada pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 tahun 2016 ditetapkan bahwa bangunan rumah sakit terdiri atas antara lain adalah ruang rekam medis. Pasal 22 menetapkan bahwa sistem pencahayaan buatan harus direncanakan berdasarkan tingkat iluminasi yang dipersyaratkan sesuai fungsi ruang bangunan rumah sakit dengan mempertimbangkan efisiensi, penghematan energi yang digunakan, dan penempatannya tidak menimbulkan efek silau atau pantulan. Sistem pencahayaan buatan harus dilengkapi dengan pengendali manual dan/atau otomatis, dan ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/dibaca oleh pengguna ruang.

Pasal 29 masih pada peraturan yang sama, ditetapkan bahwa setiap bangunan rumah sakit harus menyediakan sarana evakuasi yang meliputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi, yang dapat menjamin pengguna bangunan rumah sakit untuk melakukan evakuasi dari dalam bangunan rumah sakit secara aman apabila terjadi bencana atau keadaan darurat. Sarana evakuasi harus dapat digunakan oleh semua orang termasuk penyandang cacat dan lanjut usia. Sarana evakuasi merupakan sarana keselamatan jiwa pada bangunan rumah sakit.

Ruangan rekam medis dan informasi kesehatan harus dirancang dengan baik untuk mendukung pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan. Perlu diperhatikan persyaratan sarana sebagai berikut:

1. Atap

Atap harus kuat, tidak bocor, tahan lama dan tidak menjadi tempat perindukan serangga, tikus, dan binatang pengganggu lainnya.

2. Langit-langit

a. Langit-langit harus kuat, berwarna terang, dan mudah dibersihkan, tidak mengandung unsur yang dapat membahayakan pasien, tidak berjamur.

b. Rangka langit-langit harus kuat.

c. Tinggi langit-langit di ruangan minimal 2,80 m, dan tinggi di selasar (koridor) minimal 2,40 m.

d. Tinggi langit-langit di ruangan operasi minimal 3,00 m.

e. Pada ruang operasi dan ruang perawatan intensif, bahan langit-langit harus memiliki tingkat ketahanan api (TKA) minimal 2 jam. Pada tempat-tempat yang membutuhkan tingkat kebersihan ruangan tertentu, maka lampu-lampu penerangan ruangan dipasang dibenamkan pada plafon (*recessed*).

3. Dinding dan partisi

a. Dinding harus keras, rata, tidak berpori, kedap air, tahan api, tahan karat, harus mudah dibersihkan, tahan cuaca dan tidak berjamur.

b. Warna dinding cerah tetapi tidak menyilaukan mata.

c. Khusus pada ruangan-ruangan yang berkaitan dengan aktivitas pelayanan anak, pelapis dinding dapat berupa gambar untuk merangsang aktivitas anak.

d. Pada daerah yang dilalui pasien, dindingnya harus dilengkapi pegangan tangan (*handrail*) yang menerus dengan ketinggian berkisar 80-100 cm dari permukaan lantai. Pegangan harus mampu menahan beban orang dengan berat minimal 75 kg yang berpegangan dengan satu tangan pada pegangan tangan yang ada.

e. Bahan pegangan tangan harus terbuat dari bahan yang tahan api, mudah dibersihkan dan memiliki lapisan permukaan yang bersifat non-porosif.

- f. Khusus ruangan yang menggunakan peralatan x-ray, maka dinding harus memenuhi persyaratan teknis proteksi radiasi sinar pengion.
 - g. Khusus untuk daerah yang sering berkaitan dengan bahan kimia, daerah yang mudah terpicu api, maka dinding harus dari bahan yang mempunyai Tingkat Ketahanan Api (TKA) minimal 2 jam, tahan bahan kimia dan benturan.
 - h. Pada ruang yang terdapat peralatan menggunakan gelombang *elektromagnetik* (EM), seperti *Short Wave Diathermy* atau *Micro Wave Diathermy*, tidak boleh menggunakan pelapis dinding yang mengandung unsur metal atau baja.
 - i. Ruang yang mempunyai tingkat kebisingan tinggi (misalkan ruang mesin genset, ruang pompa, ruang boiler, ruang kompressor, ruang chiller, ruang AHU, dan lain-lain) maka bahan dinding menggunakan bahan yang kedap suara atau menggunakan bahan yang dapat menyerap bunyi.
4. Lantai
- a. Lantai harus terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin, warna terang, dan mudah dibersihkan.
 - b. tidak terbuat dari bahan yang memiliki lapisan permukaan dengan porositas yang tinggi yang dapat menyimpan debu.
 - c. mudah dibersihkan dan tahan terhadap gesekan.

Ruang Rekam Medis

Beberapa pertimbangan saat merancang ruang kerja rekam emdis dan informasi kesehatan antara lain:

- a) Letak ruang rekam medis harus memiliki akses yang mudah dan cepat ke ruang rawat jalan dan ruang gawat darurat.
- b) Desain tata ruang rekam medis harus dapat menjamin keamanan penyimpanan rekam medis.
- c) Desain tata ruang rekam medis harus dapat menjamin terjaganya kerahasiaan isi rekam medis.

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat persyaratan ruang kerja.

Tabel 1: Persyaratan Ruang Kerja

NO	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
1	Ruangan Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Luas ruangan disesuaikan dengan jumlah petugas, dengan perhitungan 3-5 m²/petugas. • Total pertukaran udara minimal 6 kali per jam. • Intensitas cahaya minimal 100 lux. 	Luasan total ruangan disesuaikan dengan kajian kebutuhan.
2	Ruangan Kepala Rekam Medis	Umum	
3	Ruangan Petugas Rekam Medis	Umum	
4	Ruangan Arsip Aktif	<ul style="list-style-type: none"> • Luas ruangan tergantung jumlah arsip dan jenis pelayanan • Persyaratan ruangan seperti persyaratan umum 	
5	Ruangan Arsip Pasif	<ul style="list-style-type: none"> • Luas ruangan tergantung jumlah arsip dan jenis pelayanan • Persyaratan ruangan seperti persyaratan umum 	
6	KM/WC petugas	Persyaratan KM/WC umum lihat poin di atas.	

Keterangan : Kebutuhan ruangan di ruang rekam medis disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pelayanan serta ketersediaan SDM di rumah sakit.

LATIHAN

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan berikut!

1. Sebutkan dengan singkat definisi ruang kerja rekam medis dan informasi kesehatan yang Saudara ketahui
2. Jelaskan persyaratan ruang penyimpanan rekam medis aktif dan inaktif ?
3. Bagaimana sebaiknya tata ruang kerja rekam medis dan informasi kesehatan agar produktifitas karyawan tinggi ?
4. Persyaratan apa yang harus dipenuhi di ruang kerja rekam medis agar tidak terjadi kecelakaan karyawan saat bekerja ?
5. Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar rekam medis tidak rusak karena kebocoran dan bebas dari binatang perusak kertas ?

RINGKASAN

1. Untuk meningkatkan kinerja pegawai, rancangan ruang kerja rekam medis dan informasi kesehatan harus memperhatikan ruangan yang sehat, nyaman dan ergonomis.
2. Pemanfaatan ruang dalam bangunan rumah sakit harus efektif sesuai fungsi pelayanan. Desain tata ruang dan desain komponen bangunan harus dapat meminimalisir risiko penyebaran infeksi. Desain tata ruang harus memperhatikan alur kegiatan petugas dan pengunjung rumah sakit.
3. Keselamatan kerja perkantoran adalah upaya mencegah terjadi cedera yang banyak terjadi pada karyawan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Cedera yang banyak terjadi disebabkan oleh terpeleset, tersandung, dan jatuh (*slip, trip and fall*).

TES

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!

1. Unit rekam medis dan informasi kesehatan merupakan ruang kerja pegawai dalam melaksanakan kegiatannya. Oleh karena itu ruang kerja wajib dikelola risiko yang kemungkinan dapat terjadi. Apa maksud dari keselamatan kerja perkantoran ?
 - A. sebagai pencegahan cedera pada karyawan
 - B. sebagai upaya menghilangkan terjadinya cedera pada karyawan
 - C. sebagai upaya karyawan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari
 - D. sebagai upaya mencegah terjadinya cedera pada karyawan dalam melakukan pekerjaannya

2. Ruangan rekam medis dan informasi kesehatan merupakan ruangan kerja yang wajib dijaga kesehatan dan keselamatan bagi karyawannya. Termasuk warna dinding agar mendukung pencahayaan di ruang penyimpanan rekam medis. Apa warna yang sebaiknya digunakan ?
 - A. Warna gelap
 - B. Warna cerah dan terang
 - C. Warna cerah dan menyilaukan mata
 - D. Warna cerah tetapi tidak menyilaukan mata.

3. Prasarana di unit rekam medis dan informasi kesehatan adalah utilitas yang terdiri atas alat, jaringan dan sistem yang membuat suatu bangunan dapat berfungsi. Kebijakan manakah yang mengatur hal tersebut ?
 - A. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2014
 - B. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2015
 - C. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2016
 - D. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2017

4. Untuk meningkatkan kinerja pegawai di ruang kerja rekam medis dan informasi kesehatan diperlukan pencahayaan sesuai standar. Berapa intensitas cahaya yang dianjurkan di ruang pengelolaan rekam medis/administrasi ?
- A. Intensitas cahaya minimal 90 lux.
 - B. Intensitas cahaya minimal 100 lux.
 - C. Intensitas cahaya minimal 110 lux.
 - D. Intensitas cahaya minimal 120 lux.
5. Rancangan ruang kerja harus dilengkapi dengan sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi, yang menjamin karyawan dapat keluar dari dalam bangunan secara aman apabila terjadi bencana atau keadaan darurat. Apa yang harus disiapkan di ruang kerja rekam medis dan informasi kesehatan ?
- A. harus menyediakan titik kumpul
 - B. harus menyediakan sarana evakuasi
 - C. harus menyediakan sarana keamanan
 - D. harus menyediakan sarana dan alat penyelamatan

Glosarium

Ergonomi: Ilmu yang mempelajari interaksi kompleks antara aspek pekerjaan yang meliputi peralatan kerja, tatacara kerja, proses atau sistem kerja dan lingkungan kerja dengan kondisi fisik, fisiologis dan psikis manusia karyawan untuk menyesuaikan aspek pekerjaan dengan kondisi karyawan dapat bekerja dengan aman, nyaman efisien dan lebih produktif.

Keselamatan kerja: Upaya mencegah terjadi cedera yang banyak terjadi pada karyawan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Cedera yang banyak terjadi disebabkan oleh terpeleset, tersandung, dan jatuh (*slip, trip and fall*).

Daftar Pustaka

Abdelhak, M. 2001. Health Information: Management of a Strategic Resource, Second Edition. USA: W.B. Saunders Company

Hatta, Gemala. 2008. Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan, Jakarta: UI Press

Yakub, 2012. Pengantar Sistem Informasi, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu

Yoga, Tjandra Aditama. 2004. Manajemen Administrasi Rumah Sakit, Jakarta: UI Press

Kathleen M. La Tour. 2010: Health Information Management Concept, Principles, and Practice, Third Edition. 233 North Michigan Avenue, Suite 2150, Chicago, Illionis, AHIMA

Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Bandung: Citra Umbara.

Departemen Kesehatan. 2003: Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat, Jakarta.

Kementerian Kesehatan Tahun 2013: Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum di Rumah Sakit, Jakarta

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2306/Menkes/Per/XI/2011 tentang Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi Elektrikal Rumah Sakit